



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 320 /KEP/HK/2021

TENTANG


PENGELOLAAN GALERI SU TAU KO PADA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk-produk lokal Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan upaya mempromosikan produk-produk lokal Nusa Tenggara Timur dengan cara memproduksi, memasarkan dan membeli;
 - b. bahwa sebagai upaya mempromosikan produk-produk lokal Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membentuk Galeri Su Tau Ko yang bertempat di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai inovasi daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelolaan Galeri Su Tau Ko Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengelolaan Galeri Su Tau Ko Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Pengelolaan Galeri Su Tau Ko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kerangka kerja manajemen yang berorientasi pada mutu dan kepuasan pelayanan pada pimpinan dan masyarakat.
- KETIGA** : Pengelolaan Galeri Su Tau Ko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan:
 - memfasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah memasarkan produk-produknya; dan
 - mempromosikan produk-produk lokal pada tamu-tamu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - b. Manfaat:
 - membantu meningkatkan kualitas perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan inovasi-inovasi yang ada; dan 


- mewujudkan birokrasi modern yang efektif dan efisiensi di Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Agustus 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 24